

METODE *OMNIBUS* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Marsudi Dedi Putra, Sulis Rahayu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

Email: marsudiputra1976@gmail.com

Abstract: *The omnibus method is common in the formation of laws and regulations in countries that follow the tradition of the common law system. However, the omnibus method is not commonly used in countries that adhere to the civil law system tradition. The problem is how the omnibus method is used in Indonesia. This research is a normative legal research, with a historical approach. While the analysis used is hermeunetic. The results of the research, hermeunetically, in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not embrace the totality of the common law system or civil law system. Indonesian state law adheres to a legal system based on Pancasila which is prismatic by taking the good aspects of both. Legal certainty is upheld along with justice and expediency.*

Keyword: *omnibus method, legal system*

Abstrak: Metode *omnibus* menjadi kelaziman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara yang menganut tradisi *common law system*. Namun, metode *omnibus* belum lazim dipergunakan pada negara yang menganut tradisi *civil law system*. Permasalahannya bagaimana penggunaan metode *omnibus* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sejarah. Sedangkan analisis yang dipergunakan secara hermeunetik. Hasil penelitian, secara hermeunetik, pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut secara totalitas *common law system* maupun *civil law system*. Negara Indonesia hukum menganut sistem hukum berdasar Pancasila yang bersifat prismatic dengan mengambil segi-segi baik dari keduanya. Kepastian hukum yang ditegakkan bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: metode *omnibus*, sistem hukum

PENDAHULUAN

Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan, perubahan, dan penggantian. Terkini Indonesia memperkenalkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus*. Metode *omnibus* hanya merupakan salah satu saja dari teknik dalam pembentukan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, beberapa teknik pernah diterapkan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kesemua sistem dan teknik di dalam pembentukan hukum Indonesia, merupakan ikhtiar agar hukum menjadi lebih sederhana dengan rumusan yang mudah dipahami, tidak tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat. Bahkan dikemudian hari ada harapan menemukan teknik yang paling tepat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjadi modal dasar dan modal besar dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur (Anwar Usman, 2020:vi). Perbaikan, perubahan, dan penggantian sistem dan teknik yang dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban dalam ber hukum dan harus dipandang secara positif sebagai bagian pemikiran konstruktif perkembangan hukum yang selalu bergerak dinamis, adaptif dan mengikuti era kekinian.

Menyederhanakan atau melakukan simplifikasi regulasi melalui metode *omnibus* merupakan alternatif untuk menyelesaikan persoalan regulasi dari segi kuantitas yang mengalami

pembengkakan atau obesitas regulasi, yang disebut *hyper regulation* atau “banjir” peraturan (A. Hamid. S. Attamimi, 1990:2). Preposisi ini dibangun atas kecenderungan bahwa semakin banyak peraturan dapat memicu berbagai eksekusi dalam sistem perundang-undangan misalnya semakin tidak harmonis, saling konflik serta tumpang tindih antara regulasi yang satu dengan lainnya. Di Indonesia menumpuknya jumlah regulasi berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong besar untuk menginisiasi kelahiran metode *omnibus* untuk menyelesaikan beban regulasi dengan cara yang cepat (Wicipto Setiadi, 2019:39). Menyelesaikan berbagai ragam regulasi dengan jumlah banyak dalam waktu bersamaan dan relatif pendek tidak dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional dengan mengubah satu persatu undang-undang. Cara demikian dewasa ini dipandang tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Diperlukan terobosan hukum yang mampu mengatasi obesitas regulasi secara cepat, dengan proses yang efektif dan efisien.

Metode *omnibus* menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan simplifikasi regulasi yang dinilai telah mengalami pembengkakan atau obesitas. Basis analisa ini dibangun dengan berkaca pada data Kementerian Hukum dan HAM di awal Januari 2020, jumlah regulasi pada empat sektor yaitu jenis undang-undang sebanyak 1.687, Peraturan Pemerintah sebanyak 4.559, Peraturan Presiden sebanyak 2.016, dan Peraturan Menteri sebanyak 14.734. hal ini diperparah dengan adanya beban tumpang tindih dan beban disharmonisasi.

Namun demikian, metode *omnibus* yang diyakini sebagai obat mujarab dalam mengatasi permasalahan obesitas regulasi di Indonesia melalui simplifikasi regulasi dengan membuat satu undang-undang yang dapat merevisi banyak pasal dalam banyak undang-undang masih menimbulkan persoalan yakni mengenai letak metode *omnibus* dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bantuan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelusuran bahan hukum dibimbing dengan pendekatan sejarah, selanjutnya dianalisis secara hermeneutik untuk mengetahui letak metode *omnibus* dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengutip pendapat Rene David dalam bukunya, *Major Legal System In The World To Day*, (1985), Bagir Manan (1992:5) menyatakan dalam literatur lama mengajarkan bahwa pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem yakni hukum kontinental dan hukum Anglo Saxon masih terdapat juga sistem hukum lain seperti sistem hukum Islam dan sistem hukum sosialis.

Terlepas dari adanya berbagai sistem hukum seperti tersebut di atas, yang relevan dalam penyelidikan mengenai letak metode *omnibus* sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sistem hukum kontinental dan Anglo Saxon. Sistem kontinental berkembang di Eropa daratan. Dalam sejarahnya hukum modern, Perancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena itu sistem hukum kontinental sering pula disebut sistem hukum kodifikasi (*codified law*).

Pemikiran tentang kodifikasi dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum pada abad ke-18-19, dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang itu baik kalau dipenuhi beberapa syarat. *Pertama*: Undang-undang harus bersifat umum (*algemeen*). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang, atau obyeknya. *Kedua*: Undang-Undang harus lengkap, tersusun, dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang

bertugas menerapkan undang-undang (mereka bekerja secara mekanis). Dalam perkembangan, sifat berlaku umum (*algemeenheid*) tidak hanya terbatas pada undang-undang. Berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri juga berlaku secara umum. Begitu pula pengertian berlaku untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta (*rechtsfeit*). Dalam praktik dapat dijumpai undang-undang yang hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu untuk waktu tertentu (Bagir Manan, 1992:6).

Sistem kontinental lazim juga disebut dengan sistem *civil law*. Penyebutan sistem hukum *civil law* ini karena pada permulaan kodifikasi terutama ditujukan pada hukum-hukum di lapangan keperdataan termasuk di lapangan perniagaan atau dagang. Maksud pembukuan di lapangan keperdataan adalah untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum di bidang keperdataan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Kitab Hukum Yustinianus. Sistem kontinental menyebar ke luar dari Eropa terutama melalui penjajahan seperti Perancis di Afrika dan Indo China, Belanda di Indonesia, Spanyol di negara-negara Amerika Latin.

Bagaimana dengan sistem Anglo Saxon? Sistem Anglo Saxon mengalir dari Inggris. Menyebar ke negara-negara di bawah pengaruh Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sistem Anglo Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya. Sendi utamanya adalah pada yurisprudensi. Sistem hukum Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus konkrit dan dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem Anglo Saxon sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*). Dalam perkembangan, perbedaan dasar antara sistem kontinental dan sistem Anglo Saxon makin menipis. Pada sistem kontinental, yurisprudensi makin penting sebagai sumber hukum. Begitu pula peraturan perundang-undangan pada sistem Anglo Saxon makin menduduki tempat yang penting.

Makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan dalam pandangan Bagir Manan (1992:8), dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (*diidentifikasi*), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Tetapi tidak berarti pemanfaatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung masalah. Masalah yang dapat dijumpai dalam pemanfaatan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya maka terjadi semacam jurang antara peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menumbuhkan hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-hukum sendiri akan "terpaksa" menerima peraturan perundang-undangan dengan yang sudah "ketinggalan". Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai itu dapat dirasakan sebagai "ketidakadilan" dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut sebagai kekosongan hukum atau "*rechtsvacuum*". Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan (*westvacuum*) bukan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini sesuai dengan ajaran Cicero-ubi societas ibi ius- maka tidak akan pernah ada

kekosongan hukum. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila “hukum resmi” tidak memadai atau tidak ada (Bagir Manan, 1992:8)

Dewasa ini sedang terjadi eksekutivasi sistem legislasi di negara-negara *civil law*, yang sistem hukumnya dapat dikatakan sudah relatif stabil dan ajeg, dan kecenderungan terjadinya legislativasi pembentukan undang-undang dalam praktik negara-negara *common law*. Karena itu, negara hukum Indonesia sudah seharusnya mengurangi ketergantungan pada pembentukan undang-undang dengan lebih meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas yurisprudensi dalam aneka penyelesaian masalah-masalah hukum dalam praktik. Bersamaan dengan itu, timbul pula kecenderungan pengutamaan peran pengawasan oleh parlemen dibandingkan peran legislasi, sehingga perancangan undang-undang dapat diidealkan agar dipersiapkan atas inisiatif Pemerintah, tetapi peran pengawasan DPR dapat semakin ditingkatkan dengan efektif, baik pengawasan terhadap pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang (*executive acts*), maupun pengawasan terhadap implementasi undang-undang (Jimly Asshiddiqie, 2020:88).

Pendek kata, sistem peraturan perundang-undangan negara hukum dewasa ini memerlukan penataan ulang secara mendasar dan besar-besaran. Jika tidak dilakukan perbaikan maka agenda pembangunan hukum menjadi tidak produktif, yang ada pada gilirannya berakibat pada tidak efektifnya penerapan dan penegakannya dalam praktik untuk maksud mewujudkan keadilan bagi semua warga (*justice for all*). Untuk mengatasi kecenderungan kurang produktifnya agenda legislasi nasional, diperlukan beberapa perubahan dalam kebijakan dan agenda legislasi nasional (Jimly Asshiddiqie, 2020:89).

Cara mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan adalah dengan memperbesar peranan hakim. Hakim bukan sekedar “mulut” undang-undang, tetapi sebagai yang mempertimbangkan antara baik dan buruk, antara manfaat dan mudlarat suatu peraturan perundang-undangan agar hukum tetap terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu hakim harus menafsirkan, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*), atau *argumentum a contrario*. Lebih jauh apabila diperlukan, hakim harus menciptakan hukum untuk memutus suatu perkara. Hal ini menimbulkan fenomena baru dalam sistem hukum kontinental yaitu makin pentingnya peranan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai substansi hukum. Bahkan putusan hakim memiliki arti yang lebih besar karena menegakkan hukum *in concreto*, hukum yang nyata atau diberlakukan terhadap yang bersangkutan (Bagir Manan, 1992:9). Bagaimana dengan sistem Anglo Saxon?. Salah satu kebaikannya adalah bahwa perkembangan hukum didasarkan pada keadaan konkrit, sehingga akan selalu mendekati kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam praktik tidak selalu demikian. Bahkan ada kemungkinan sistem ini menjadi sangat konservatif karena lazimnya diikuti dengan sistem *precedent* yang mewajibkan putusan terdahulu. Dalam keadaan seperti ini kebebasan hakim menjadi terbelunggu. Kalau dalam sistem kontinental ada *pemeo*, hakim adalah mulut undang-undang, barangkali dalam sistem Anglo Saxon, hakim adalah mulut *precedent*. Apabila hakim berpendapat penerapan *precedent* terhadap perkara baru akan melahirkan ketidakadilan, maka hakim tersebut menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian hakim bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama, meskipun bukan pekerjaan mudah.

Karena tergantung pada kasus, maka sistematika hukum Anglo Saxon menjadi tidak begitu jelas. Begitu pula perkembangannya tidak dapat direncanakan. Menghadapi perkembangan masyarakat yang cepat, makin terasa kesulitan memacu perkembangan hukum lewat kasus-kasus. Karena itu merupakan satu kenyataan bahwa pada negara dengan sistem hukum Anglo Saxon berkembang pesat kaidah-kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Alhasil, sebagai akibat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri, perbedaan antara kedua sistem tersebut tidak prinsipil. Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi makin berperan besar dalam pengembangan kedua sistem tersebut. Antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan faktor komplementer antara satu sama lain.

Bagaimanakah dengan Indonesia?. Kekinian, secara teori karakteristik dan tradisi ber hukum yang bersifat konvensional mempunyai ciri yang sangat *legalistik dan linier*, tradisi yang demikian ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan ber hukum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang sedemikian cepatnya di era disrupsi teknologi. Antisipasi agar suatu masyarakat dan negara bisa menjadi pemenang dalam

era yang demikian dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang tidak linier dan legalistik dalam berhukum. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah dengan adanya perubahan *mindset* yang berpikir secara kreatif, menciptakan kelembagaan, dan metode yang baru agar lebih luwes dan fleksibel, dalam melakukan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi secara khusus di bidang hukum perlu dilakukan upaya penciptaan kelembagaan baru dan metode baru dengan menggunakan pemikiran yang bersifat kreatif, terbuka, dan transparan. Antisipasi dan perubahan itu harus tetap diletakkan dalam kerangka dan koridor dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila (Anwar Usman, 2020:418).

Pendekatan hukum yang bersifat *positif legalistik dan linier* sangat sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena itu pendekatan hukum sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat *out of the box* sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum yang konvensional. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat dan hukum itu juga harus mampu untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakatnya sehingga hukum harus bersifat dinamis dan progresif ((Anwar Usman, 2020:418). Hukum sebagai sebuah institusi yang progresif tidak hanya secara nyata dibutuhkan di era sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sejarah telah membuktikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan metode dalam berhukum telah menjadikan hukum tidak bersifat stagnan dan berhenti, melainkan terus bertumbuh, berubah dan berkembang menyesuaikan diri dan responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta zamannya. Perubahan hukum guna beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa hukum dipandang hanya sekedar monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur secara efektif dan efisien perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pada tataran konkret, sistem *civil law* dan *common law* sebagai sebuah sistem besar yang dianut bangsa-bangsa di dunia, yang pertama sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya dan badan legislasi yang dibuat secara sadar dan sengaja, sedangkan yang kedua sebagai sebuah sistem yang berkembang secara nyata tapi pada era keterbukaan global sekarang ini kedua sistem itu telah bercampur menjadi sebuah sistem baru yang kita kenal sebagai *mixed system*.

Dengan bahasa yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama, Peter de Cruz, Profesor Ilmu Hukum dari Staffordshire University dalam karyanya yang berjudul “*Comparative Law in a Changing World*” menyebutnya dengan istilah “Sistem Hukum Hibrida” artinya antara sistem *civil law* dan *common law* dapat digunakan dalam proses pembentukan undang-undang (legislasi) secara bergantian untuk menyesuaikan dengan sosial dan ekonomi modern (Narulita Yusron, 2014:288-289). Berbagai faktor yang bisa menjelaskan adanya percampuran tersebut kenapa terjadi karena adanya fenomena perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang menyebabkan kemampuan dan kepadatan serta intensitas dalam interaksi, *interface* dan *interchange* proses-proses hubungan secara mondial.

Hukum tidak hanya mengalami perubahan yang bersifat evolusioner tetap dalam perkembangannya membutuhkan perubahan yang bersifat revolusioner melompat dari satu metode ke metode yang lebih mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perubahan hukum yang demikian ini, sering disebut sebagai perubahan hukum yang bersifat paradigmatik (*paradigmshift*). Perubahan tersebut mengeliminasi sebuah perubahan dengan urutan yang logis dan runtut karena secara mendadak mengambil sebuah titik tolak dan titik pandang yang baru serta berbeda dari sebelumnya. Perubahan seperti itulah yang disebut *rule breaking* atau bisa juga dikenal satu lompatan dari dianutnya *normal law* menjadi *unusual law* yang kemudian kembali menjadi *normal law* dengan paradigma baru. Perubahan yang demikian bisa disebut sebagai suatu tipe berhukum yang khas dan belum selesai melainkan merupakan ide berhukum yang terus berkembang dan tidak terjebak dalam stagnasi, berhukum yang demikian ini mengambil suatu hipotesa besar hukum adalah untuk manusia bukan sekedar manusia untuk hukum. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada era global sekarang tidak bisa difasilitasi secara ketat ke dalam pendekatan yang bersifat positivistik, legalistik, dan dogmatis sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam berhukum yaitu pendekatan yang bersifat progresif dengan melakukan *rule*

breaking sehingga dibutuhkan perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik (Arif Hidayat, 2020:419).

Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang merupakan sumber dari produk hukum yang berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (*concretisering process*) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang-undang. Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (*over-regulated*), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), dan disharmoni antarperaturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode *omnibus* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut.

Dalam perspektif konstitusi, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara kontekstual, memakna prinsip negara hukum Indonesia tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dalam pandangan Riana Susmayanti (2020:7) prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara hukum yang menerapkan aliran *intermediate* (jalan tengah) antara *rechtsstaat* maupun *rule of law*, dengan menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*the way of life*).

Dalam hemat penulis, praktik metode *omnibus* yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem *common law*, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. Metode *omnibus* juga dapat diharapkan dapat mengatasi *hyper regulation* peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta memberikan ketidpastian hukum.

SIMPULAN

Bangsa Indonesia memiliki sifat nasionalitas yang dibangun di atas kebersamaan dan kekeluargaan, serta religiusitas dan dalam pengertian inilah kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi tujuan dari hukum Indonesia. Rumusan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan sifat khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan negara yang menganut tradisi sistem *common law* secara universal, dan tidak pula menganut secara totalitas tradisi hukum *civil law*. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum berdasar Pancasila yang bersifat prismatic. Dalam negara hukum Pancasila yang bersifat prismatic terdapat makna terdalam yakni kepastian harus ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid. S. Attamimi, (1990), Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) dan Pengembangan Pengajarannya di Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Anwar Usman, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Omnibus dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2020.
- Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indoensia, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Jakarta, Nusa Media, 2014.
- Riana Susmayanti, (2020), Refleksi Keadilan Lingkungan Dalam Pancasila Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018, *Konferensi Nasional Online dan Call for Abstract*.
- Wicipto Setiadi, (2019), *Institutional Restructuring to Sustain Regulatory Reform in Indonesia*, *Journal Hasanuddin Law Review*, 5 (1) 4 (19), P-ISSN: 2442-9880, E-ISSN: 2442-9899.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.